



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 46 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tuban agar dapat berjalan secara optimal dan berdaya guna serta memberikan dorongan kepada Desa untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan kontribusi kepada daerahnya khususnya dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, maka Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

20/11/16

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);

20/2/17

13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 59), diubah Sehingga Pasal 7 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada akhir bulan April tahun berjalan;
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat diajukan mulai tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan persentase realisasi pelunasan PBB dari masing-masing Desa sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran ADD tahap II diperoleh dengan cara mengalikan 50% (lima puluh per seratus) baku ADD dengan persentase perolehan PBB-P2 masing-masing Desa sampai dengan 30 November tahun berjalan dengan rumus sebagai berikut:

$$50 \% \text{ Baku ADD} \times \text{Persentase Perolehan PBB P2 masing-masing Desa}$$
 sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan;
 - b. terhadap Desa yang sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan belum dapat melunasi PBB nya karena tidak diketemukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak

2/2/1

tidak ada/luar kota/sulit ditemui, dapat dilaporkan kepada Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Tuban untuk mohon bantuan penagihannya dan/atau diserahkan pemungutannya kepada Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Tuban, sehingga mengurangi baku Desa yang bersangkutan.

c. pengajuan tahap II dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.

(5) Apabila Desa melunasi PBB P2 setelah tanggal 30 November tahun berjalan atau pada tahun berikutnya, maka sisa ADD disalurkan pada tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA